

MAKNA DEMOKRASI PANCASILA

**Dany Try Hutama Hutabarat¹, Sekar Nawang Sari², Tiara Kamil³, Wulan Suci Ramadhan⁴,
Eny Ayu Ambarwati⁵, Tri Nia Alfathni⁶, Nur Fadhila⁷, Shafira Septiningrum⁸, Riri Aflita⁹,
Junita Mutiara Sari Ltubing¹⁰, Agung Hidayat¹¹, Diski Setiawan¹², Inderawan Pangestu¹³**

¹⁻¹³ Fakultas Ekonomi Universitas Asahan

E-mail: ¹⁾ danytryhutamahutabarat@gmail.com, ²⁾ Sekar.nawang Sari2001@gmail.com,
³⁾ tiarakamil2003@gmail.com, ⁴⁾ Wulansuciramadhan94@gmail.com, ⁵⁾ enyayu236@gmail.com,
⁶⁾ trinia.alfathni@gmail.com, ⁷⁾ nurfadhila23@gmail.com, ⁸⁾ shafiraseptiningrum863@gmail.com,
⁹⁾ ririaflt@gmail.com, ¹⁰⁾ junitamutiarasari@gmail.com, ¹¹⁾ hagung310803@gmail.com,
¹²⁾ diskisetiawan03@gmail.com, ¹³⁾ inderawanpangestu10@gmail.com

Abstrak

Demokrasi menjadi sistem politik yang sudah dipakai oleh hampir semua negara di dunia. Bukan saja negara-negara liberal yang memiliki pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak merupakan nilai politik yang utama, tetapi juga dipakai oleh negara-negara komunis yang mereka sebut sebagai demokrasi rakyat. Berbeda dengan negara kita, Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi pancasila, yaitu demokrasi asli bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang pelaksanaannya tertulis dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Kata Kunci: *Demokrasi, Prinsip Pancasila, Perkembangan Pancasila*

Abstract

Democracy is a political system that has been adopted by practically every country in the world over the course of history. Freedom and equal rights are not just important political ideals in liberal countries, but they are also important in communist countries, which are known as people's democracies.. While our country adheres to the political system of Pancasila democracy, Indonesia follows the political system of Pancasila democracy, i.e., the original democracy of the Indonesian nation with the values contained in it derived from the Indonesian people's philosophy of life, and whose implementation is written in the preamble and body of the 1945 Constitution.

Keywords: *Democracy, Pancasila Principles, Pancasila Development*

1. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah salah satu masalah yang nyata untuk dibicarakan, karena demokrasi akan selalu dijalankan sesuai dengan perubahan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Semua negara atau penguasa bahkan menyatakan negaranya menganut sistem demokrasi, baik negara liberal maupun negara komunis.

Demokrasi bukan merupakan tujuan, tetapi jalan yang diyakini paling menjanjikan sebagai solusi terbaik untuk perbaikan tatanan masyarakat dalam suatu negara. Demokrasi memuat kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang mengakibatkan kemungkinan adanya pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan setara.

Dalam sistem demokrasi masyarakat diizinkan untuk ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang bertujuan untuk mengubah hidup mereka.

Demokrasi yang ada di Indonesia dipandang harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pemakaian demokrasi di Indonesia dilatar belakangi oleh banyaknya agama, suku, budaya, dan bahasa yang berkembang di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut demokrasi yang berasal dari nilai – nilai kehidupan yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri merupakan paham dari demokrasi Pancasila. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian menjadi dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila, tercermin dan terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa orde baru sampai masa reformasi dinamai dengan demokrasi Pancasila, dengan alasan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dengan cara studi literatur. Metode studi literatur adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitiannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Demokrasi

Demokrasi bukan lagi suatu istilah yang asing bagi semua orang. Hampir setiap negara di dunia menyebut dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa pandangan demokrasi saat ini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih bagus dibandingkan dengan pemerintahan yang lain.

Secara etimologi (bahasa), demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *cratos/cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan, sehingga secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat (Juliardi, 2017). Konsep pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian berikut :

- a. Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*), memuat pengertian berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) oleh rakyat. *Legitimate* bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut pemerintah dapat menggerakkan program – programnya sebagai bentuk amanat yang diberikan oleh rakyat.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (*Government by the people*), pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan yang menerapkan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama atau dorongan diri sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa didalam melaksanakan tugasnya pemerintahan tersebut diawasi oleh rakyat, dimana pemerintah harus tunduk pada pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR). Dengan

adanya pengawasan oleh rakyat akan mencegah terjadinya otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara.

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*Government for the people*), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat (umum) harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, pemerintah harus menampung aspirasi dari rakyat dalam membuat dan menjalankan program – program pembangunan untuk kepentingan rakyat tersebut (Amin, 2014).

Secara terminologi (istilah), pada hakikatnya demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu – individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara memperjuangkan kompetisi atas suara rakyat (Schumpeter, 1950). Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan dengan bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Hook, 1995). Lebih lanjut, demokrasi juga diartikan dengan pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil- wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas (Ravietch, 1991).

Pengertian Demokrasi Pancasila. Menurut Prof. Hazairin, demokrasi pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yang telah dipraktikan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumpai sekarang ini dalam prakti hidup bermasyarakat hukum adat, seperti nagari di Minangkabau, desa di Jawa, marga di suku Batak dan lain – lain (Hazairin, 1983).

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi asli dari bangsa Indonesia, yaitu demokrasi yang tumbuh dari kesatuan masyarakat adat Indonesia yang diterapkan oleh semua rakyat Indonesia.

3.2. Prinsip – Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang paling pokok adalah liberte (kebebasan), egalite atau eglitarianisme (kesetaraan) dan fraternite (kebersamaan). Prinsip kebebasan meniscayakan kebebasan beragama, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (termasuk pers), prinsip egalitarianisme meniscayakan equality before the law (persamaan derajat dan hak di depan hukum) dan prinsip kebersamaan yang menjadi penyeimbang prinsip kebersamaan yakni menghormati hak asasi manusia, artinya dalam kebersamaan orang bebas melakukan apapun yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu kebebasan dan hak – hak orang lain. Oleh karena itu, kondisi mayoritas hendaknya dapat menghargai minoritas karena minoritas merupakan bagian dari rayat secara keseluruhan. Apabila minoritas diperlakukan “tidak adil” dalam suatu negara yang beratribut demokrasi, negara tersebut dapat dikatakan tidak atau kurang demokratis, atau belum demokratis (Amin, 2014).

Prinsip Demokrasi Pancasila. Adapun prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut (Yakub, 2014) :

1. Pemerintahan berdasarkan hukum : dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan :
 - a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)
 - b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar),
 - c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya contoh Presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya,
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan pemilihan umum,
7. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antar hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional

3.3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Di Indonesia sendiri, pada hakikatnya perkembangan demokrasi dapat dibagi dalam lima periode (Juliardi, 2017), yakni:

1. Periode 1945 – 1949 dengan sistem Demokrasi Pancasila

Pada periode ini sistem pemerintahan demokrasi pancasila seperti yang dimandatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensial dalam pelaksanaannya menjadi sistem parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal.

2. Periode 1949 – 1959 dengan sistem Demokrasi Parlementer

Periode ini sangat menonjolkan peranan parlementer dan partai politik. Pada periode ini berlaku konstitusi RIS (1949 – 1950) dan UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Pada masa ini pula, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri dan presiden hanya sebagai lambang. Selanjutnya, RIS ditolak oleh rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, presiden Soekarno menyatakan kembali ke negara kesatuan dengan menggunakan UUD Sementara 1950. Kabinet pada sistem demokrasi parlementer ini selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing – masing partai lebih memperhatikan kepentingan golongan atau partainya. Setelah berjalan selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi parlementer tidak cocok diterapkan di negara ini. Akhirnya presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta merintangi pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengumumkan dekret mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

3. Periode 1959 – 1965 dengan sistem Demokrasi Terpimpin

Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan periode Orde Lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai “Pemimpin Besar Revolusi”. Dengan demikian pemusatan kekuasaan ada ditangan

presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan ditangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

4. Periode 1965 – 1998 dengan sistem Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Demokrasi Pancasila Era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Secara tegas dilaksanakn sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebebasan berbicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, dan Pancasila hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

5. Periode 1998 – sekarang dengan sistem Demokrasi Pancasila (Orde Reformasi)

Demokrasi Pancasila Era Reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan keseimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih Presiden dan Wakil Presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Dalam perkembangan pemerintahan fokus pada pembagian kekuasaan antara presiden dan parpol dalam DPR, sehingga rakyat terabaikan.

4. KESIMPULAN

Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi nilai – nilai persatuan, keadilan dan kebenaran. Demokrasi bersumber pada karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan menuju Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam demokrasi Pancasila rakyat adalah subjek demokrasi, yaitu semua rakyat berhak ikut serta aktif sebagai pelksana dan penentu dari keinginan – keinginan. Keinginan rakyat tersebut disalurkan melalui lembaga – lembaga perwakilan yang ada seperti pemilihan umum.

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai yaitu hikmat dan bijak. Pada dasarnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila didalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan didepan hukum, memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak melalui pendapatan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Z. I. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banten: Universitas Terbuka.
- Hazairin. (1983). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hook, S. (1995). Democracy, Comunism, and the Cold War. In B. Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (pp. 82-83). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Juliardi, B. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ravietch, D. (1991). Apa Demokrasi itu? (edisi terjemahan). In B. Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (pp. 82-83). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Schumpeter, A. J. (1950). Capitalis, Socialism, and Democracy. In B. Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (pp. 82 - 83). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yakub, Y. P. (2014). *Tidak Untuk Demokrasi Liberal, Iya Untuk Demokrasi Pancasila*. Jakarta Timur: PT. Wadah Ilmu HAM.